



RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp.PondokManggis RT.01/04,Bojong Baru,Bojong Gede,Kabupaten Bogor
Telp. (021) 87972380 - (02) 87972985 - (021) 87972881Email : rsharapansehati@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

NOMOR : 693/SK/DIR/RSHS/XII/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB K3

(KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA)

RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan dan pengunjung RS Harapan Sehati dipandang perlu dibentuk Tim Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
 - b. Bahwa agar mutu pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal maka perlu dibentuk Tim Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan (K3) di RS Harapan Sehati;
 - c. Bahwa untuk mencapai hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Sehati;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan;
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);



RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp. Pondok Manggis RT.01/04, Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor
Telp. (021) 87972380 - (02) 87972985 - (021) 87972881 Email : rsharapansehati@gmail.com

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI RS HARAPAN SEHATI.
- KEDUA : Mengangkat saudara Dinawati Traya Hidayat, A.Md.Keb Sebagai Penanggung Jawab Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) RS Harapan Sehati.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 18 Desember 2023

Direktur Rumah Sakit Harapan Sehati



dr. Bertie Riyestavani, MARS.

NIK : 01220623169